

LANTAI JEMBATAN GETASREJO AKAN DIPERBAIKI 2024, BEGINI KONDISINYA HINGGA MENKHAWATIRKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/11/28/IMG-20231128-WA0008-2514827953.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Subkoordinator Wilayah II Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Purwodadi, Umar menanggapi terkait adanya keluhan lantai Jembatan Getasrejo yang berlubang di sana-sini, Selasa (28/11).

Menurutnya, kerusakan di jembatan yang terletak sebelah barat SPBU Getas itu sudah dipantau sejak lama dan dijadwalkan akan segera diperbaiki.

Ia menjelaskan, perbaikan lantai Jembatan itu telah dijadwalkan untuk diperbaiki pada Januari 2024 dengan cara diganti.

"Pagu anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk perbaikan lantai termasuk komponen lain," jelas Umar didampingi Sub Koordinator 1 BPJ Wilayah Purwodadi Wimas Radit Sumbodo.

Selain dilakukan penggantian lantai jembatan, pihak BPJ Wilayah Purwodadi itu juga akan melakukan pengencangan baut serta pengecatan rangka jembatan.

Nantinya, saat pengerjaan perbaikan jembatan dilakukan Jalan Lingkar Menduran akan ditutup.

Para pengguna jalan yang hendak melintas ke dalam kota Purwodadi akan dialihkan sementara waktu.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PUPR, Dishub dan Polres Grobogan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, lantai Jembatan Getasrejo yang terletak di dekat jalan lingkar Menduran sebelah barat SPBU Getas banyak yang berlubang.

Pantauan di lapangan, kedalaman dan luas lubang lantai jembatan bervariasi.

Bahkan, ada salah satu titik lubang yang menampakkan rangka besi bajanya.

Kondisi tersebut tentu sangat membahayakan bagi pengguna jalan terutama bagi pengguna sepeda motor.

Besi baja yang mencuat tadi sempat dipotong oleh salah seorang warga bernama Sunarto.

Namun tindakan itu hanya bersifat sementara, warga pengguna jalan berharap lantai Jembatan Getasrejo bisa segera diperbaiki.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0411017860/lantai-jembatan-getasrejo-akan-diperbaiki-2024-begini-kondisinya-hingga-mengkhawatirkan>, “Lantai Jembatan Getasrejo Akan Diperbaiki 2024, Begini Kondisinya Hingga Mengkhawatirkan”, tanggal 28 November 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/11/28/besi-mencuat-di-lantai-jembatan-getasrejo-warga-berinisiatif-memotong-untuk-hindari-kecelakaan>, “Besi Mencuat di Lantai Jembatan Getasrejo, Warga Berinisiatif Memotong untuk Hindari Kecelakaan”, tanggal 28 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

² *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi